



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 17/G/2011/PTUN.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusannya dalam sengketa antara para pihak sebagai berikut :

Hj.RATNA MARLITA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Akasia V Blok 1 No.20, RT. 37, RW. -, Komplek Perumnas Kayu Tangi, Kelurahan Sei Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus bertindak untuk dan atas nama anak almarhum NURBAITI yang masih belum dewasa (dibawah umur), yang bernama ST.LAILAN AZIMA dan AKHMAD MUSTAGFIRIN ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1 AINAR RAKHMAN, SH. ;

2 MUHAMMAD TAUFIK, SH . ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sultan Adam, Komplek Ruko H.Rahmani Kav.II Rt.28 Telp/ Fax. 0511 3301910 Surgi Mufti, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 JUNI 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

Halaman 1 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN, berkedudukan di Jalan

Telaga Padi No.10 Rantau ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1 RAHMIYADIN WARSITO, SH., Jabatan Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Petanahan

Kabupaten Tapin ;

2 ALKAP, S.SiT, SH. , Jabatan Plt.Kepala Seksi Hak

Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan

Kabupaten Tapin ;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih

kedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin Jalan

Telaga Padi No.10 Rantau, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 27 JULI 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. NAZAMUDDIN BIN. SYARKAWI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal

di Jalan A. Yani RT. 09 /III, Kelurahan Tambarangan,

Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1 DR. MASSDARI TASMIN, SH.MH. ;

2 SYARIFANI S, SH. ;

3 MAHYUDIN, SH. ;

4 MASJUHAIDA, S.Ag.SH. ;

5 HELIMANSYIAH, SH. ;

6 RITAWATI, S.Ag. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 M.KHARISMA P. HARAHAP, SH. ;

8 HAMDALIAH, SH. ;

9 TONY ARIFUNDDIN SIRAIT, SH. ;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Advocat dan Advocat Magang pada Kantor Hukum DR Masdari Tasmin, SH.MH., berkantor di Jalan P Hidayatullah (Sultan Adam) No. 1 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai ... **TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;
- Telah membaca :
 - 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 17/PEN-DIS/2011/PTUN.BJM, tanggal 19 Juli 2011 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
 - 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 17/PEN-MH/2011/PTUN.BJM, Tanggal 19 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
 - 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 17/PEN-PP/2011/PTUN.BJM, Tanggal 20 Juli 2011 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
 - 4 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 17/PEN-HS/2011/PTUN.BJM, tanggal 24 Agustus 2011 Tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum;
 - 5 Surat Permohonan masuknya pihak ketiga (H. Nazamuddin) tanggal 16 Agustus 2011;
 - 6 Putusan Sela Nomor ; 17/G/2011/PTUN.BJM tanggal 8 September 2011 tentang masuknya pihak ketiga sebagai Tergugat II Intervensi
 - 7 Berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 3 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 15 Juli 2011 dibawah Register Perkara Nomor 17/G/2011/PTUN.BJM, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 24 Agustus 2011, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum MASTANIJAH Bin H. HASAN berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No : 451.5-0161/1001-02/SK-AW/2011 dari Pemerintah Kabupaten Tapin Kecamatan Tapin Selatan Kelurahan Tambarangan tertanggal 30 Juli 2011 yang meninggalkan harta warisan berupa tanah yang terletak di Jalan Raya A.Yani-Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan berdasarkan Surat Keterangan Jual Putus (mati) tertanggal 10 Januari tahun 1962 atas nama H. AHMAD Bin UNTUT dengan disertai Surat Izin Kepala Agraria Kabupaten Hulu Sungai Selatan No.3 / PE / 04, tertanggal 02 Januari 1964 yang memberikan untuk memindahkan hak milik H. AHMAD Bin UNTUT kepada MASTANIJAH – H. HASAN atas tanah yang dengan ukuran luas 1.905 M2 yang dibeli berdasarkan Akta Jual-Beli No. 1 / 1964 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dahulu Asisten Wedana Tapin Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekarang Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, tertanggal 10 Januari 1964, yang terletak di di Rumintin, Kampung Tambarangan, Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan, dahulu Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan sekarang Daerah Tingkat II Kabupaten Tapin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran Panjang 75 M dan 51 M + 24 M, Lebar 23 M dan 13 M + 8,5 M

dengan luas keseluruhan 1.905 M², serta berbatasan :

Utara : Tanah H. Taberi dan Pr.Batai

Selatan : Tanah Busau dan Iwis

Timur : Tanah H. Busrah

Barat : Jalan Raya Banjarmasin -Kandangan (Jalan A.Yani).

2 Bahwa semula Penggugat dan almarhum orang tua Penggugat tinggal di Desa

Timbaan, Kampung Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin ;

3 Bawa pada tahun 1965 karena almarhum orang tua Penggugat bermaksud

mengembangkan usahanya di ibukota Kecamatan, orang tua Penggugat

kemudian membeli tanah di pinggiran jalan raya dahulu Jalan Raya Banjarmasin-

Kandangan sekarang Jalan A.Yani KM 104 Tambarangan, Kabupaten Tapin in

casu yang menjadi objek sengketa ;

4. Bahwa pada tahun 1965, kakek Penggugat atau bapak dari almarhum orang tua

Penggugat (H. Hasan) ingin pula menyusul tinggal ke kota Kecamatan, namun saat

itu tidak mempunyai bidang tanah, dan oleh almarhum orang tua Penggugat

dipinjamkan sebagian tanah yang dimiliki orang tua Penggugat untuk didirikan

bangunan rumah kepada kakek Penggugat yaitu H. HASAN untuk mendirikan

rumah untuk tempat tinggal bersama dengan anak-anaknya (saudara sepupu orang

tua Penggugat) hingga sekarang ;

5. Bahwa Pada tahun 1998 orang tua Penggugat meninggal dunia karena sakit dan

pada bulan Juni tahun 2011 saudara Penggugat yang bernama **NURBAITI**

meninggal dunia juga karena sakit dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang

belum dewasa yakni **ST. LAILAN AZIMA dan AKHMAD MUSTAGFIRIN** ;

Halaman 5 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011, saat Penggugat sedang menyelenggarakan keagamaan untuk memperingati 40 hari meninggalnya saudara Penggugat yang bernama NURBAITI tersebut, alangkah terkejutnya Penggugat ketika salah seorang anggota keluarga (cucu) dari kakek Penggugat yang bernama NAZAMUDIN menyampaikan dan menunjukkan kepada Penggugat photo copy *Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 563 tanggal 28 Maret 1989 atas nama SYARKAWI Bin H. MAHMUD yang terletak di Jalan Raya –Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 10 Oktober 1977 No.227/1977, ukuran luas tanah 415 M2 yang berada diatas tanah milik orang tua Penggugat atau Sertifikat tanah tersebut menumpangi tanah milik orang tua Penggugat ;*
7. Bahwa tanah yang telah dipinjamkan almarhum orang tua Penggugat kepada kakek Penggugat tersebut ternyata oleh Tergugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik yang diberikan atas nama Syarkawi tersebut tanpa ada pemberitahuan dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pemilik sah tanah keseluruhan sebagaimana yang pernah dipinjamkan kepada kakek Penggugat dan keluarganya tersebut ;
8. Bahwa Penggugat atau almarhum orang tua Penggugat semasa hidupnya sama sekali tidak pernah memindah-tangankan, mengalihkan kepemilikan tanah sebagian atau seluruhnya kepada siapa pun juga ;
9. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 17 Mei 2011, maka sesuai Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan UU RI No.51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas UU RI No.5 Tahun 1986 Penggugat masih dalam tenggang waktu 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Puluh) hari untuk mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata

Usaha Negara Banjarmasin ;

10. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 563 tanggal 28 Maret 1989 yang diberikan atas nama SYARKAWI Bin H.MAHMUD tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, mengakibatkan kepentingan Penggugat atas tanah tersebut sangat dirugikan dengan segala akibat hukumnya seperti tanah semakin menyempit dan bangunan bangunan baru (rumah) berdiri diatas tanah milik Penggugat ;

11. Bahwa karena telah terjadinya pemberian sertifikat Hak Milik Nomor 563 tersebut, yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat, sehingga sudah jelas ada proses yang tidak prosedural sebagaimana yang diatur didalam tata cara pendaftaran tanah dimana seharusnya dapat dijadikan Tergugat sebagai pedoman, bilamana setiap kali Tergugat akan melakukan proses pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh pihak lain, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian hak milik tanah kepada pihak lain, dimana in casu telah nyata-nyata dilakukan diatas tanah milik Penggugat ;

12. Bahwa dengan perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan a quo Sertifikat Hak Milik Nomor 563 tanggal 28 Maret 1989 yang diberikan atas nama SYARKAWI Bin H.MAHMUD tersebut demikian secara in casu Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha yaitu Pasal 53 ayat (2) hurup

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu PP.10 Tahun 1960 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu Pasal 19 Ayat 1, Pasal 24 Ayat 2 (a), Pasal 26 Ayat 1.

Halaman 7 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Ketelitian, Kecermatan dan Kepastian .

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 563 tanggal 28 Maret 1989 yang diberikan atas nama SYARKAWI Bin H.MAHMUD yang terletak di Jalan Raya –Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 10 Oktober 1977 No.227/1977, ukuran luas tanah 415 M2.
- 3 Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan : Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 563 tanggal 28 Maret 1989 yang diberikan atas nama SYARKAWI Bin H.MAHMUD yang terletak di Jalan Raya –Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 10 Oktober 1977 No.227/1977, ukuran luas tanah 415 M2.
- 4 Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 15 September 2011, yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 15 Juli 2011, kecuali yang diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah tidak tepat dan keliru apabila ditujukan kepada Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, sebab meskipun Penggugat berdalih bahwa obyek gugatan adalah Surat Keputusan SHM No.563/1989, namun ternyata berkali-kali dalam posita gugatan secara sepihak mengklaim sebagai pemilik tanah (posita No.1, No.3, No.7 dan No.8), padahal masalah kepemilikan tanah merupakan masalah keperdataan yang secara absolut merupakan kompetensi (kewenangan) Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantau.
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya SHM No. 563 sebab SHM No. 563 yang dipermasalahkan diterbitkan pada tahun 1989 sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan tahun 2011, hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bunyinya sebagai berikut :

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara, tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau

Halaman 9 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

4. Bahwa selain dari pada itu, gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur sebab ukuran maupun batas-batas tanah berdasarkan SHM No.563/1989 tidak sama dengan ukuran maupun batas-batas yang tercantum dalam gugatan Penggugat. (Posita No. 1)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas sepanjang relevan dianggap terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa tidak berdasar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan SHM No.563/1989 adalah proses yang tidak prosuder, karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan prosuder ketentuan hukum yang berlaku dan sama sekali tidak bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf a,b,c Undang-Undang No.5 Tahun 1986 maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Dapat Tergugat jelaskan bahwa dalam proses penerbitan pembuatan SHM No.563/1989 sama sekali tidak pernah ada keberatan/sanggahan dari pihak manapun, khususnya dari pihak Penggugat sendiri, sehingga tidak ada alasan sedikitpun bagi tergugat untuk tidak memproses dan atau menyelesaikan sertifikat dimaksud.
4. Bahwa selain itu, Tergugat selalu membuka kesempatan bagi pihak manapun (termasuk pihak Penggugat) selama proses penyelesaian SHM tersebut untuk mengajukan keberatan/sanggahan atas permohonan penerbitan SHM dimaksud, akan tetapi sampai diterbitkannya sertifikat tersebut tidak pernah ada keberatan/sanggahan dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian, menjadi suatu kewajiban bagi Tergugat sebagai Instansi yang memberikan pelayanan di bidang pertanahan untuk menyelesaikan dan menerbitkan sertipikat yang dimohonkan kepada Tergugat.

6. Bahwa dalam perkara ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tetap mengutamakan asas kepastian hukum bagi Tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi :

"Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Pasal 19 ayat (2) huruf c berbunyi :

" Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal 19 meliputi : pemberian Surat-Surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat."

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 huruf a disebutkan :

"Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan."

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 11 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 22 September 2011, yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa mencermati uraian posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka terlihat jelas hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat bukanlah hal mengenai apakah penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo Sertifikat Hak Milik No. 563, tanggal 28 Maret 1989, Gambar Situasi, No. 277/1977, tanggal 10 Oktober 1977, atas nama SYARKAWI Bin H. MAHMUD, yang terletak di Jalan Raya Tambangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan dengan luas 415 M2, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide, Pasal 53 ayat (2), Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), akan tetapi didalam uraian posita Gugatannya Penggugat justru hanya mendalilkan kalau tanah milik orang tua Penggugat ditumpangi oleh Sertifikat Hak Milik, No. 563, tanggal 28 Maret 1989 (objek perkara a quo), vide posita Gugatan angka 6 (Enam).
2. Bahwa selain itu didalam uraian posita Gugatannya Penggugat juga sama sekali tidak menyebutkan tentang fakta yang berhubungan dengan penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo Sertifikat Hak Milik No. 563, tanggal 28 Maret 1989, Gambar Situasi, No. 277/1977, tanggal 10 Oktober 1977, atas nama SYARKAWI Bin H. MAHMUD, apakah penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau apakah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?.

3. Bahwa karena uraian posita Gugatan Penggugat hanya menguraikan mengenai keberatan atas tumpang tindih kepemilikan bidang tanah dan tidak menguraikan mengenai fakta adanya penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau dengan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2), Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka jelas Gugatan Penggugat sesungguhnya masuk dalam ranah sengketa keperdataan yang kewenangan mengadilinya ada pada Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian apabila mengacu kepada uraian posita Gugatan Penggugat maka sesungguhnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara a quo.

GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55, Undang-undang No. 5 tahun 1986 juncto Undang-undang No. 9 tahun 2004 juncto Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", berkaitan dengan jangka waktu mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 55 tersebut, angka V, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1992 antara lain menyebutkan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KTUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut".
2. Bahwa mencermati Gugatan Penggugat maka jelas Penggugat adalah subjek yang tidak dituju oleh KTUN akan tetapi merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan

Halaman 13 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN tersebut, dengan demikian maka seharusnya Penggugat didalam posita Gugatannya harus menguraikan dengan jelas fakta mengenai kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan KTUN objek perkara a quo, akan tetapi faktanya Penggugat didalam Gugatannya justru keliru/tidak jelas mendalilkan fakta tentang kapan saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya penerbitan KTUN objek perkara a quo, kekeliruan dan ketidakjelasan uraian posita Gugatan Penggugat tersebut dapat kami kutip sebagai berikut :

- Posits Gugatan angka 5 "Bahwa pada tahun 1998 oranga tua Penggugat meninggal dunia karena sakit dan pada bulan Juni 2011 (tanpa tanggal) saudara Penggugat yang bernama NURBAITI meninggal dunia juga karena sakit dan meninggalkan 2 (Dua) orang anak yang belum dewasa yakni ST. LAUN AZIMA dan AKHMAD MUSTAQFIRIN";
- Posita Gugatan angka 6 "Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011, saat Penggugat sedang menyelenggarakan keagamaan untuk memperingati 40 hari meninggalnya saudara Penggugat yang bernama NURBAITI tersebut, alangkah terkejutnya Penggugat ketika salah seorang anggota keluarga (Cucu) dari kakek Penggugat yang bernama NAZAMUDIN menyampaikan dan menunjukkan kepada Penggugat photo copy Sertifikat Hak Milik dengan No. 563, tanggal 28 Maret 1989 atas Hama SYARKAWI Bin H. MAHMUD ...dst";

Dari uraian posita Gugatan sebagaimana tersebut di atas jelas Penggugat telah keliru/tidak jelas menguraikan mengenai kapan Penggugat merasa dirugikan akibat adanya KTUN objek perkara a quo, pada posita angka 6 (Enam) Penggugat mendalilkan merasa dirugikan sejak mengetahui adanya KTUN objek perkara a quo tanggal 17 Mei 2011 pada saat memperingati 40 hari meninggalnya saudara Penggugat yang bernama NURBAITI, akan tetapi pada posita angka 5 (Lima) Penggugat mendalilkan kalau saudara Penggugat meninggal pada bulan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 (tanpa tanggal), dalil yang demikian jelas menunjukkan kalau Penggugat tidak dapat mengungkapkan fakta tentang ukuran untuk menyatakan kalau Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55, UU PTUN, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dianggap telah daluarsa (lewat waktu).

GUGATAN PENGGUGAT KABUR

1. Bahwa dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan tentunya harus disertai dengan uraian fundamentum petendi atau posita yang didasarkan atas kejelasan mengenai dasar hukum (*Recht grond*), kejadian atau peristiwa serta fakta (*feletijke grond*) yang mendasari Gugatan tersebut tidak terkecuali Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2), Undang-undang No. 5 tahun 1986 juncto Undang-undang No. 9 tahun 2004 juncto Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada dua alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni apabila :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

2. Bahwa akan tetapi didalam posita Gugatannya Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai kejadian atau peristiwa serta fakta (*feletijke grond*) yang berkaitan dengan alasan sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (2), Undang-undang No. 5 tahun 1986 juncto Undang-undang No. 9 tahun 2004 juncto Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinilai kabur (*obscuur libel*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 15 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon semua uraian dalam bagian eksepsi di atas di anggap tercatat ulang kembali dalam bagian pokok perkara ini, sepanjang analog dan relevan.
2. Bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo berupa quo Sertifikat Hak Milik No. 563, tanggal 28 Maret 1989, Gambar Situasi No. 277/1977, tanggal 10 Oktober 1977, atas nama SYARKAWI Bin H. MAHMUD dilakukan tanpa melalui proses yang *procedural*, vide posita Gugatan angka 11, akan tetapi didalam posita Gugatannya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan prosedur yang mana yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
3. Bahwa apabila mengacu kepada ketentuan didalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, panitia pendaftaran tanah yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota sebelum melakukan pengukuran guna mendapatkan data untuk keperluan pendaftaran tanah terlebih dahulu melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan penetapan batas-batasnya, vide Pasal 3 ayat (2) dan (3), PP No. 10 Tahun 1961. Kemudian hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas-batas tanah oleh pemilik ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya, vide Pasal 3 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961.
4. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), PP No. 10 Tahun 1961, disebutkan "Setelah pengukuran dilakukan maka dibuat peta-peta pendaftaran, peta tersebut memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah didalam desa dengan batas-batasnya dan peta tersebut memuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting", selanjutnya setelah penyelidikan, penepatan batas-batas bidang tanah dan pemetaan selesai maka peta dan daftar isian yang berisi hasil penyelidikan dan penunjukkan batas-batas ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu, vide Pasal 6 ayat (1), PP No. 10 Tahun 1961, dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3), PP No. 10 Tahun 1961 "Apabila dalam jangka waktu tiga bulan tersebut tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria";

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 12, PP No. 10 Tahun 1961 "Setelah ada pengesahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-batasnya maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan dalam daftar buku-tanah", Untuk tiap-tiap hak yang dibukukan menurut Pasal 12 tersebut dibuat salinan dari buku-tanah yang bersangkutan, salinan tersebut disebut sertifikat yang harus diberikan kepada yang berhak, dan sertifikat yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 13 ayat (4), PP No. 10 Tahun 1961 adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan bidang tanah.

6. Bahwa apabila merujuk kepada ketentuan-ketentuan PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimana Tergugat II Intervensi sebutkan di atas jelas Gugatan yang diajukan Penggugat adalah daluarsa, karena keberatan atas pemetaan dan penetapan batas-batas bidang tanah didalam daftar isian yang dibuat panitia pendaftaran tanah hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah peta dan daftar isian tersebut ditempatkan di kantor Kepala Desa.

Halaman 17 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebaliknya apabila telah diterbitkan sertifikat dalam perkara a quo Sertifikat

Hak Milik No. 563, tanggal 28 Maret 1989, Gambar Situasi No. 277/1977, tanggal 10 Oktober 1977, atas nama SYARKAWI Bin H. MAHMUD, maka jelas peta dan daftar isian mengenai riwayat bidang tanah dan penetapan batas-batas bidang tanah sebagaimana tertuang didalam sertifikat tersebut telah benar dan tidak ada pihak yang berkeberatan, vide Pasal 6 ayat (3) juncto Pasal 12, PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ;

8. Bahwa keliru dalil Penggugat pada posita angka 12 (Dua belas) yang menyatakan KTUN objek perkara a quo telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1), Pasal 24 ayat (2) huruf a dan Pasal 26 ayat (1), PP No. 10 Tahun 1961 (bukan 1960 sebagaimana dalil Penggugat) Tentang Pendaftaran Tanah karena sesungguhnya pasal-pasal tersebut tidak relevan dan bukan pasal yang mengatur masalah pendaftaran tanah, pasal-pasal tersebut adalah pasal yang mengatur tentang pendaftaran pemindahan hak atas tanah, penyerahan sertifikat kepada pembeli lelang dan tentang pendaftaran peralihan hak karena waris.

9. Bahwa keliru pula dalil Penggugat yang menyatakan KTUN objek perkara a quo bertentangan dengan Asas Kecermatan, karena Asas Kecermatan yang Penggugat maksud bukanlah bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2), Undang-undang No. 5 tahun 1986 juncto Undang-undang No. 9 tahun 2004 juncto Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 5 Oktober 2011, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dupliknya masing-masing tertanggal 12 Oktober 2011, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menyampaikan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.10, sebagai berikut :

1. P.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Akta jual beli Nomor NO.1/1964, yang dikeluarkan Hadji Mohd. Aini dari Ass. Wedana Tapin Selatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;
2. P.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 451.5-0161/1001-02/SK-AW/2011, tertanggal 30 Juli 20011 dari Kantor Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin ;

Halaman 19 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 012/SK/1001-02/2011, tertanggal 18 Agustus 2011 dari Kantor Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin ;
4. P.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 003/S.Ket/1001-02/2011, tertanggal 06 September 2011 yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin ;
5. P.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Idzin No.3/PE/C4 dari Kantor Agraria Daerah Hulu Sungai Selatan, tanggal 2 Januari 1964 ;
6. P.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Putus tanggal 10 Januari 1962 ;
7. P.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tertanggal 31 Oktober 2011 dari Ketua Rt.077 Kelurahan Tambarangan ;
8. P.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saladeri penduduk Kelurahan Tambarangan ;
9. P.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri Daftar Keluarga DLL, Tertanggal 12 Desember 1996 ;
10. P.10 : Foto copy sesuai dengan copynya Sertipikat Hak Milik No.10 Tahun 1980 dengan gambar situasi No.284 Tahun 1977 Kantor Agraria Kabupaten Tapin ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pihak Tergugat menyampaikan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.5, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ukur/Gambar Situasi No.277 Tahun 1977 ;
2. T.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Gambar Situasi No.277 Tahun 1977 ;
3. T.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.170 tahun 1983 dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tapin, Seksi Pendaftaran Tanah ;
4. T.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. SK.145/2253/PHT/1-3/TP, Tanggal 25 Januari 1984 ;
5. T.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.563 Tahun 1989 An. Syarkawi Bin Haji Mahmud ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II.INV.1 sampai dengan T.II.INV.2, sebagai berikut :

1. T.II.INV.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.563, atas nama Syarkawi bin Haji Mahmud, tanggal 28 Maret 1989 , gambar situasi No.277/1977 ;
2. T.II.INV.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 451/024/1001-02/Kesra, tertanggal 22 Agustus 2011 dari Kantor Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan 3 (tiga) orang saksi dari pihak Penggugat dan 2 (dua) orang untuk dimintai keterangan serta 2 (dua) orang saksi Tergugat II Intervensi, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi,

Halaman 21 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI PENGGUGAT

1. IBAT

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Tambarangan sejak tahun 1971 sampai sekarang, di seberang jalan depan tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat/ Hj. Ratna Marlita yaitu H. Arman dan kenal juga dengan Almarhumah Mastanijah yang merupakan orang tua Para Penggugat dan orang tua H. Mastanijah adalah H. Ahmad ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulunya tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa adalah milik H. Ahmad yang dibeli oleh H. Arman, sedangkan H. Hasan hanya diberi ijin untuk menempati saja karena tidak mempunyai tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli terhadap tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa dan tidak tahu juga kalau H. Syarkawi mempunyai tanah karena yang bersangkutan ikut dengan mertua walaupun saksi kenal dengan H. Syarkawi dimana dia adalah guru SMP, namun saksi tahu waktu H. Arman membeli tanah dari H. Ahmad karena ada surat jual belinya, saksi kenal dengan Saladeri dimana tanah Saladeri tidak masuk dalam tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa karena tanah Saladeri tersebut berada pada sisi batas sebelah utara, sedangkan saksi tidak kenal dengan Ibu Rimata Mubarak dan kenal dengan Nazamuddin ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pada tahun 1977 ada petugas ukur yang mengukur tanah sebagaimana dimaksud obyek sengketa dalam perkara ini, dan pada waktu itu yang menjadi Kepala Kampung Tambarangan adalah Pawi, dengan Camat H. Aini atau Muslim ;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah yang menjadi obyek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYARANI

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Tambarangan sejak tahun 1970, orang tua saksi adalah Basri yang sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1970 menjabat sebagai Kepala Desa Tambarangan dan saksi tinggal berbatasan dengan tanah Hj. Mastanijah yang menjadi obyek sengketa pada sebelah selatan (arah ke Banjarmasin) dimana atas tanah saksi tersebut belum mempunyai Sertifikat masih segel saja dan sampai saat ini saksi tidak pernah meninggalkan rumah yang ditempatinya dari dulu ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa yang ditempati oleh Hj. Mastanijah, saksi tidak pernah ada petugas Agraria yang melakukan pengukuran atas tanah tersebut dan setahu saksi tidak pernah mendengar jika tanah tersebut dijual walaupun mengenai ukuran tanahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat tanah atas nama Syarkawi dimana Syarkawi sendiri tinggal di Tambarangan sejak tahun 1970, kenal dengan Nurbaeti maupun Hj. Ratna Marlita, dimana Hj. Ratna Marlita adalah kakak Nurbaeti dan ibu mereka adalah Hj. Mastanijah, sedangkan H. Arman adalah suami Hj. Mastanijah, sedangkan Rimata Mubarak adalah sepupu dari Nurbaeti ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik H. Arman, yang menempati rumah yang ada di obyek sengketa sekarang adalah anak kemenakan Nazamuddin ;
- Bahwa diatas tanah yang menjadi obyek sengketa yang terdapat Sertifikat atas nama Syarkawi tanah itu hanya pinjaman dan Hj. Ratna Marlita baru saja tahu jika diatas tanah tersebut ada sertifikatnya walaupun saksi sendiri tidak tahu kapan pastinya yang bersangkutan tahu hal tersebut ;

3. HJ. MAISARAH AZIZ

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan obyek sengketa ini adalah awalnya orang tua Hj. Ratna Marlita tinggal di desa Timbaan kemudian pergi ke kota Tambarangan membeli tanah dan menetap disana, selanjutnya diikuti oleh H. Hasan dan keluarga serta menantunya, namun karena tidak mempunyai rumah dan tanah akhirnya dibangun sebuah rumah diatas tanah yang kosong disampingnya, jadi H. Hasan hanya ikut dan tidak mempunyai tanah, hingga sampai saat ini tanah tersebut tidak pernah terjadi jual beli, saksi terkejut ketika mendengar kalau tanah tersebut sudah ada sertifikatnya, saksi mengetahui adanya bangunan rumah tersebut sekitar tahun 1960an dan yang menempati rumah tersebut adalah keponakan Nazamuddin, awalnya diatas tanah tersebut hanya ada 1 rumah yang ditempati orang tua Hj. Ratna Marlita kemudian karena H.Hasan ingin ke Tambarangan tidak mempunyai tanah dan rumah, maka dibangunlah rumah disebelahnya dan setahu saksi H. Hasan hanya disuruh menempati saja, saksi tahu semua itu karena sering mampir di Tambarangan ;
- Bahwa pada tahun 1960an ketika membeli tanah di Tambarangan waktu itu masih tanah kosong, kemudian orang tua Hj. Ratna Marlita membangun rumah dan tinggal disitu ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak tinggal di Tambarangan tapi tinggal di desa Lawahan, dimana jarak antara kedua desa itua adalah 4 km, tetapi karena sekolah di Banjarmasin jadi saksi sering lewat Tambarangan dan mampir sebelum pulang ke desanya, karena saksi juga mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua Para Penggugat, hubungan saksi dengan H.Hasan adalah isteri H. Hasan bibi ibu saksi ;
- Bahwa mengenai sertifikat atas tanah tersebut saksi baru-baru ini saja mendengarnya, namun sepengetahuan saksi tidak pernah ada jual beli atas tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Nurbaeti yaitu keponakan Hj. Ratna Marlita, saksi tahu posisi tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu disebelah rumah orang tua Hj. Ratna Marlita namun batas-batasnya tidak tahu ;
- Bahwa yang lebih dahulu tinggal di Tambarangan adalah orang tua Hj. Ratna Marlita daripada orang tua H. Syarkawi, namun saksi tidak tahu sejak kapan orang tua H. Syarkawi menempati rumah tersebut ;

4. Drs. H. Sofyan Tasrifin (dimintai keterangan)

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan menikah dengan Hj. Ratna Marlita tahun 1980, 31 (tigapuluh satu) tahun yang lalu, sebelum menikah saksi sekolah di Tambarangan dari SD sampai SMA, kemudian melanjutkan kuliah di Banjarmasin dan sebelum menikah saksi tinggal di Tambarangan juga ;
- Bahwa awalnya orang tua Hj. Ratna Marlita dulunya tinggal di desa Tambaan kemudian untuk mengembangkan usahanya orang tua Para Penggugat membeli tanah dari H. Ahmad, lalu dibangunlah rumah tinggal, karena keluarga di Timbaan ingin ikut tapi tidak mempunyai rumah, maka dibangun rumah disampingnya untuk ditempati bersama anak-anaknya, setelah lama menempati, dulu pernah terlontar dari Syarkawi dan isteri untuk membeli tanah dan bangunan yang telah ditempatinya tersebut namun tidak ada kecocokan harga dan sampai saat ini tidak pernah terjadi jual beli atas tanah dan bangunan tersebut, sampai akhirnya salah satu anggota keluarga bernama Nazamudin menyampaikan dan menunjukkan foto copy SHM atas nama Syarkawi pada saat memperingati 40 hari meninggalnya saudara Para Penggugat yang bernama Nurbaeti, dimana waktu itu hadir Atep, Nazamudin, isteri serta keluarga lainnya dan setahu saksi H. Syarkawi tidak pernah membeli tanah itu ;
- Bahwa dulunya rumah yang berada di tanah obyek sengketa adalah rumah Hj. Mastanijah, sedangkan yang mendirikan rumah Syarkawi adalah H. Hasan;

Halaman 25 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari tahun 1965 sudah ada bangunan rumah orang tua Hj. Mastanijah diatas tanah yang menjadi obyek sengketa ;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini ditempati oleh Atep Widedi ;

4. ATEP WIDEDI, SP. (di mintai keterangan)

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa H. Syarkawi adalah Mertua dari saksi, dan hubungan saksi dengan Hj. Ratna Marlita adalah sepupu ;
- Bahwa orang tua Hj. Ratna Marlita meninggal pada tahun 1988 ;
- Bahwa benar pada tahun 2005 ibu mertua saksi pernah mengatakan rumah itu milik mertua saksi karena waktu itu pernah ada rencana membeli tanah dan rumah tersebut namun harganya tidak cocok, sedangkan saksi sendiri tidak tahu apakah jual beli itu telah terjadi atau belum ;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pengukuran sendiri dengan Nazamudin atas tanah yang menjadi obyek sengketa tahun 2003, sedangkan maksud tanah yang dibeli itu adalah tanah yang dibelakang ;
- Bahwa rumah yang berada didepan adalah rumah H. Syarkawi, namun tidak tahu sejak kapan Sertifikat Hak Milik atas nama Syarkawi itu ada ;

SAKSI TERGUGAT II INTERVENSI

1. HAMRAH

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Tambarangan sejak lahir tapi tahunnya lupa, umur saksi 65 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Ratna Marlita karena mempunyai hubungan keluarga sepupu derajat ke 3 dengannya, kenal juga dengan Nazamudin, karena hubungannya adalah keponakan dan saksi tahu permasalahan perkara ini adalah masalah tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu posisi tanah tersebut yang awalnya adalah milik Hj. Mastanijah lalu dibeli oleh H. Syarkawi, namun saksi tidak melihat sendiri dan hanya mendengar saja jual beli itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan H. Syarkawi membeli tanah yang menjadi obyek sengketa, namun saksi tahu H. Syarkawi membelinya dari Hj. Untak/ Hj. Mastanijah walaupun saksi sendiri tidak tahu waktu proses jual belinya, waktu terjadi jual beli ada orang yang mengetahuinya yaitu Nurbaeti, Saladeri dan masih banyak yang lainnya tapi mereka sudah meninggal semua, sedangkan mengenai luas tanah tersebut saksi tidak tahu dan hubungan H. Syarkawi dengan Hj. Mastanijah adalah H. Syarkawi adalah kakak ipar dari Hj. Mastanijah, jual beli terjadi di rumah orang tua Hj. Ratna Marlita ;
- Bahwa seingat saksi pada waktu terjadi jual beli tanah obyek sengketa saksi masih berumur 25 tahun dan rumah yang ada sebelum terjadi jual beli tidak ditempati oleh Syarkawi karena yang bersangkutan masih di Timbaan, istri Syarkawi adalah Imur, saat ini yang menempati rumah tersebut adalah menantu Nazamudin, pada waktu musyawarah jual beli di rumah orang tua Hj. Ratna Marlita, waktu itu yanag hadir banyak, namun saksi lupa siapa saja anak-anak Hj. Mastanijah tidak ada yang tahu karena mereka sekolah, yang dibicarakan waktu itu H. Syarkawi hanya mau menempati rumah tersebut apabila sudah terjadi jual beli ;

2. H. SUPIANI, BA.

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat camat dari tahun 1977 sampai 1985 seterusnya tugasnya pindah-pindah, dan pada tahun 1977 Kepala Desa Tambarangan adalah Ibas, Kepala badan pertanahan Nasional saat itu lupa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengeluarkan akta jual beli adalah Kepala Desa, saksi tidak tahu apakah ada akta jual beli dalam pembuatan sertipikat tanah obyek

Halaman 27 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa termasuk ada atau tidak akta jual beli tersebut di Kelurahan dan tidak melihat akta jual beli atas nama Syarkawi tersebut ;

- Bahwa prosedur pembuatan sertifikat hak milik adalah adanya surat kepemilikan tanah, saksi-saksi batas, Ketua RT, Kepala Desa, Kecamatan, kemudian di kecamatan masuk buku register buku tanah, terus diproses secara administrasi sampai penandatanganan oleh camat, seterusnya dilanjutkan ke Kantor Pertanahan setempat sambil menunggu proses terbitnya sertifikat hak milik dan setiap orang yang membeli tanah akan menghadap saksi untuk dibuatkan akta jual beli dan produk yang dikeluarkan oleh kecamatan hanya tanda tangan untuk mengetahui untuk pembuatan segel, untuk SKKT di Kecamatan dicatat dalam buku tanah kecamatan ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Syarkawi sejak menjabat sebagai camat tahun 1977, dia adalah guru, dan jarak antara Kantor camat dan tempat Syarkawi mengajar berdekatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pengukuran dilakukan atas tanah obyek sengketa dan lupa apakah ada pihak dari Kantor Pertanahan yang melaporkan kepada saksi atas pengukuran tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, namun saksi tahu letak posisi tanah Syarkawi tersebut dan tidak tahu kalau tanah tersebut ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Syarkawi membawa sendiri berkas permohonan Sertipikah Hak Milik atas tanah obyek sengketa ke kecamatan karena yang menerima berkas adalah stafnya, namun saksi pernah dimintai tandatangan oleh Syarkawi (Ketua Majelis menunjukkan bukti T.1) dan menyatakan benar itu tandatangannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat tanah yang menjadi obyek sengketa, yang saksi tahu rumah Saladeri dan H. Syarkawi bersebelahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 12 Desember 2011 di luar persidangan, sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 08 Desember 2011 pada persidangan hari itu juga, untuk selanjutnya para pihak pada pokoknya mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara persidangan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam duduknya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 563 tanggal 28 Maret 1989, Gambar Situasi No. 277/ 1977, tanggal 10 Oktober 1977, Luas 415 M2, atas nama Syarkawi Bin H. Mahmud, yang terletak di Jalan Raya-tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan (vide bukti T-5=TII Int.-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya termuat eksepsi-eksepsi oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dalam Jawabannya, masing-masing pada tanggal 15 September 2011 dan 22 September

Halaman 29 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang mana hal-hal yang bersifat ekseptif pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut ;

- 1 Obscur Libels/gugatan kabur, dimana Penggugat tidak dapat menguraikan fakta hukum yang menjadi dasar gugatan tersebut sesuai Pasal 53 ayat (2), selain itu ukuran dan batas-batas tanah SHM No. 563/ 1989 tidak sama dengan ukuran dan batas-batas gugatan Penggugat, sehingga tidak relevan/ tidak sikron dengan objek gugatan perkara a quo ;
- 2 Bahwa gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa), karena Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat objek sengketa :
 - a). Sertipikat Hak Milik obyek sengketa a quo telah terbit sejak tahun 1989, sehingga tenggang waktu dengan didaftarkannya perkara a quo sudah terbentang sekitar kurang lebih 22 tahun, jadi tenggang waktu ini sudah melampaui batas yang ditentukan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ;
 - b). Pada posita 6 Penggugat dirugikan sejak tanggal 17 Mei 2011 setelah 40 hari meninggalnya saudari Nurbaiti, tetapi pada posita 5 Penggugat mendalilkan saudari Nurbaiti meninggal pada tahun 2011, sehingga Gugatan Penggugat dianggap telah daluarsa, sedangkan gugatan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 15 Julil 2011;
- 3 Kompetensi Absolut, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berkompeten dan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tentang masalah tumpang tindih kepemilikan
bidang tanah, sehingga jelas gugatan perkara a quo adalah
gugatan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mohon pada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat
tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan
eksepsi tentang Kompetensi Absolut dan juga mengajukan eksepsi tentang tenggang
waktu gugatan kadaluarsa dan hal tersebut merupakan syarat formal pengajuan gugatan
pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan
mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang
waktu pengajuan gugatan (*bezwaartermijn*), baru akan mempertimbangkan eksepsi
Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat diajukan telah
lewat waktu (kadaluarsa), Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang
diajukan oleh Penggugat terhadap sertifikat obyek sengketa tersebut masih memenuhi
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara” ;*

Halaman 31 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan pasal 55 dinyatakan bahwa, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam sengketa a quo, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 jo. SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991, angka V nomor 3, tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa **unsur mengetahui**, dan **merasa kepentingannya dirugikan** tersebut berifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah sejak kapan secara hukum Penggugat dianggap mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan obyek sengketa, dan apakah peraturan dasarnya menentukan keharusan untuk mengumumkan penerbitan Keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya, baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terhadap Keputusan yang diterbitkan Tergugat sesuai dalil gugatan Penggugat khususnya posita ke-6, Penggugat baru mengetahui obyek sengketa in litis sejak Penggugat menerima foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 563 tanggal 28 Maret 1989 atas nama SYARKAWI (vide bukti T-5 = TII Int.-1), dari salah satu cucu kakek Penggugat yaitu Nazamuddin pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2011 dan sejak itu merasa sangat dirugikan kepentingan hukumnya atas terbitnya obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 563 tanggal 28 Maret 1989 atas nama SYARKAWI yang terletak di jalan Raya- Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi Nomor. 277/1977, tanggal 10 Oktober 1977, luas tanah 415 M2, tersebut telah diterbitkan sejak tahun 1989, hak menuntut dari Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 563 (vide bukti T-5=TII Int.-1) telah gugur, karena tenggang waktu dengan didaftarkanya perkara a quo sudah terbentang sekitar kurang lebih 22 tahun, sehingga sudah melampaui batas yang ditentukan;

Menimbang, bahwa memang benar Sertipikat Hak Milik Nomor 563 tanggal 28 Maret 1989 atas nama SYARKAWI (vide bukti T-5=TII Int.-1), namun penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Penggugat (*dalam hal ini pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara a quo*), bukanlah sejak diterbitkannya Keputusan obyek sengketa, melainkan sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Saksi yang dihadirkan dari para pihak dipersidangan tidak ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa a quo dari rentang waktu diterbitkannya objek sengketa a quo tanggal 28 Maret 1989 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum secara yuridis dalam perkara a quo terbukti Penggugat baru mengetahui objek sengketa sejak Penggugat menerima pemberitahuan objek sengketa pada tanggal 17 Mei 2011 pada waktu Nazamuddin (Tergugat II Intervensi) memberitahukan objek sengketa a quo kepada Penggugat pada saat Penggugat menyelenggarakan acara memperingati 40 hari meninggalnya saudara

Halaman 33 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Nurbaiti) dan sejak saat itu Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dan gugatan Penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 15 Juli 2011 dibawah register perkara Nomor: 17/G/2011/PTUN.BJM. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat, karena belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan karena terbitnya Keputusan obyek sengketa a quo, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, jo. SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991, angka V nomor 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tentang Kompetensi Absolut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya A.Yani Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan berdasarkan Surat Keterangan Jual Putus (mati) tertanggal 10 Januari 1962 atas nama H. Ahmad bin Untut (vide bukti P-6) dengan disertai Surat Idzin Agraria Kabupaten Hulu Sungai Selatan No.3/PE/04 tertanggal 02 Januari 1964 (vide bukti P-5) yang dipindahkan hak milik kepada Mastanijah dan H. Hasan atas tanah seluas 1.905 m2 yang diberikan berdasarkan akta jual beli No.1/1964 (vide bukti P-1) yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dahulu Asisten Wedana Tapin Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 10 Januari 1964 yang terletak di Rumintin, Desa Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diatas tanah tersebut ternyata juga terdapat alas Hak Kepemilikan atas nama Syarkawi dengan Sertipikat Hak Milik No.563 tertanggal 28 Maret 1989 yang terletak dijalan Raya- Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi Nomor. 277/1977, tanggal 10 Oktober 1977, luas tanah 415 M2 (vide bukti T-5=TII Int.-1) yang diperoleh dari jual beli dengan H. Ahmad Bin. Untut (Alm.) (vide bukti T-5= TII Int.-1) dan selanjutnya diwariskan kepada Nazamudin selaku ahli waris dari Syarkawi Bin. H. Mahmud (Alm.) berdasarkan surat keterangan Ahli Waris nomor : 451/024/1001-02/Kesra, tanggal 22 Agustus 2011 (vide bukti TII Int.2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Penggugat adalah pengujian keabsahan Sertipikat Hak Milik No.563 tertanggal 28 Maret 1989 yang terletak dijalan Raya- Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi Nomor. 277/1977, tanggal 10 Oktober 1977, luas tanah 415 M2 (objek sengketa), namun pokok persoalan yang muncul berpangkal dari sengketa kepemilikan hak atas tanah, dimana pihak Penggugat mengakui menguasai dan memiliki fisik tanah sejak tanggal 2 Januari 1964 termasuk telah mendirikan bangunan diatas tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa, dan tidak pernah dijualbelikan kepada siapapun juga sedangkan Tergugat II Intervensi juga mengakui memiliki hak atas tanah tersebut, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.563 tertanggal 28 Maret 1989 atas nama Syarkawi yang terletak dijalan Raya Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi Nomor. 277/1977, tanggal 10 Oktober 1977, luas tanah 415 M2 (vide bukti T-5=TII Int.-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan

Halaman 35 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No.563 tertanggal 28 Maret 1989 yang terletak dijalan Raya Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi Nomor. 277/1977, tanggal 10 Oktober 1977, luas tanah 415 M2 (objek sengketa) telah menimbulkan adanya perselisihan hak/ sengketa antara Penggugat dengan Nazamuddin (Tergugat II Intervensi) selaku ahli waris Syarkawi Bin. H. Mahmud karena masing-masing mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sejak saat diterbitkannya sertipikat hak milik objek sengketa *aquo* oleh Tergugat telah menimbulkan sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Nazamuddin (Tergugat II Intervensi) selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 563 tahun 1989, atas bidang tanah yang sama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dibawah ini :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998.
Kaidah Hukum: Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 Kaidah Hukum Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999. Kaidah Hukum: Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata.

Menimbang, bahwa meskipun sengketa *in litis* timbul sebagai akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.563 tertanggal 28 Maret 1989 yang terletak dijalan Raya- Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi Nomor. 277/1977, tanggal 10 Oktober 1977, luas tanah 415 M2 namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang pada esensinya masalah kepemilikan bidang tanah, dan hal ini merupakan kewenangan dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya terlebih dahulu sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut apakah penerbitan sertipikat objek sengketa oleh Tergugat telah diberikan kepada pemegang hak yang sah menurut hukum atau sebaliknya sehingga terhadap Sertipikat Hak Milik tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena diterbitkan oleh Tergugat atas nama pemegang hak yang tidak sesuai menurut hukum kepemilikannya ;

Menimbang bahwa oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan dalam sengketa *in litis* sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim

Halaman 37 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan haruslah dinyatakan diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan maka terhadap Eksepsi lainnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang tidak ikut dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara ini tetap dianggap sah dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.151.000,-
(Empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 oleh kami **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.** dan **EUIS RIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DARMAWIYADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H. **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.**

EUIS RIYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DARMAWIYADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2	Panggilan-Panggilan	Rp.	74.000,-
3	Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5	Pemeriksaan setempat	Rp.	4.000.000,-
6	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
7	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u> +

Halaman 39 dari 41 Putusan No. 17/G /2011/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 4.151.000,-

(Empat Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)